

PROSPEK MASA DEPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Mohammad Sandia*

Abstrak

Sebuah fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, oleh karena itu maka menjadi sebuah keniscayaan ketika Islam memiliki peran strategis bagi system hukum yang ada di Indonesia. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya, system hukum yang ada saat ini hanya sedikit sekali yang mengadopsi hukum Islam. Perkembangan pada dua dasa warsa terakhir justru menunjukkan munculnya gerakan Islamophobia yang menganggap seolah-olah hukum Islam adalah hukum primitive yang syarat dengan kekerasan.

Sebagai Negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, Negara melindungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum agama ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernyataan the founding father RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan Negara hukum Republik Indonesia, syari'at Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dan masyarakat umumnya, memiliki peluang yang cerah dalam pembangunan hukum Nasional, karena secara sosioantropologis dan emosional, hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, selain itu secara historis hukum Islam telah dikenal jauh sebelum adanya sistem Hukum Lain di masyarakat Indonesia. Peluang masa depan Hukum Islam di Indonesia semakin terbuka, karena telah banyak aturan dalam hukum Islam yang disahkan menjadi hukum nasional, hal ini memperlihatkan bagaimana political will pemerintah yang memberikan respon besar serta peluang bagi hukum Islam. Kedepan peran ulama paara ustaz para dai, para akademisi dengan pengembangan dan penelitian yang konstruktif dapat menunjang perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam, Prospek Masa Depan

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at yang dikandung agamanya. Melaksanakan syari'at agama yang berupa hukum-hukum menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya.

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti

menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya¹.

Sementara dalam *a Dictionary of law* menjelaskan tentang pengertian hukum² sebagai berikut: *Law is " the enforceable body of rules that govern any society or one of the rules making up the body of law , such as Act of Parliament."* Hukum adalah suatu kumpulan aturan yang dapat dilaksanakan untuk mengatur/memerintah

* Dosen Tetap Prodi Ahwal al Syakhshiyah STAI Al-Hidayah Bogor

¹ H. A. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, FIK-IMA, 1997, hlm. 571

² Elizabet A. Martin (Editor) *a Dictionary of law*, New York: Oxford University Press, Fourt Edition, 1997, hlm. 259

masyarakat atau aturan apapun yang dibuat sebagai suatu aturan hukum, seperti tindakan dari Parlemen.”

Bagi kalangan Muslim, jelas yang dimaksud sebagai hukum adalah Hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan untuk kurun zaman tertentu lebih di konkretkan oleh Nabi Muhammad dalam tingkah laku Beliau, yang lazim disebut Sunnah Rasul.

Sementara itu Rifyal Ka'bah dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia dalam Buletin Dakwah, tanggal 19 Mei 2006 mengemukakan bahwa Hukum Islam adalah terjemahan dari istilah Syari'at Islam (*asy-syari'ah al-Islamiyyah*) atau Fiqh Islam (*al-fiqh al-Islami*). Syari'at Islam dan Fiqh Islam adalah dua buah istilah otentik Islam yang berasal dari perbendaharaan kajian Islam sejak lama.

Kedua istilah ini dipake secara bersama-sama atau silih berganti di kalangan masyarakat di Indonesia dari dahulu sampai sekarang dengan pengertian yang kadang-kadang berbeda, tetapi juga sering mirip hal ini sering menimbulkan kerancuan-kerancuan dikalangan masyarakat bahkan diantara para ahli.

Kaedah-kaedah yang bersumber dari Allah SWT kemudian lebih dikonkretkan diselaraskan dengan kebutuhan zamannya melalui ijtihad atau penemuan hukum oleh para mujtahid dan pakar di bidangnya masing-masing.

Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan sosioantropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima dalam masyarakat luas.

Kedekatan sosioantropologis Hukum Islam dengan masyarakatnya menjadi fenomena tersendiri ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syari'at Islam di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagai Negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, Negara melindungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum agama ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernyataan the founding father RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan Negara hukum Republik Indonesia, syari'at Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.³

Dalam hal ini sangat menarik untuk menyimak apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H bahwa Prospek hukum Islam dalam pembangunan Hukum Nasional sangat positif karena secara kultural, yuridis dan sosiologis memiliki akar kuat. Hukum Islam menurutnya memiliki serta menawarkan konsep hukum yang lebih universal dan mendasarkan pada nilai-nilai esensial manusia sebagai khalifatullah, bukan sebagai homo economicus.⁴

B. PEMBAHASAN

Sistem Hukum yang mewarnai hukum nasional kita di Indonesia selama ini pada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum yaitu sistem hukum barat, hukum adat dan sistem Hukum Islam.

Sistem hukum barat merupakan warisan penjajah kolonial belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia. Dengan adanya Penjajahan tersebut sangat berpengaruh pada sistem hukum nasional kita, karena penjajah menggunakan sistem hukumnya untuk diterapkan di tanah jajahan. Sehingga tidak heran kalau sistem hukum kolonial masih begitu banyak diadopsi dan mewarnai undang-undang di Indonesia.

³ Ichtijanto, *Pengembangan Teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya cet. ke 2 1994, hlm. 16-17

⁴ *Ibid.*, hlm. 18

Sementara Sistem Hukum Adat bersendikan atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia dan untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian sistem Hukum Islam, merupakan sistem Hukum yang bersumber pada Kitab Suci Al-Qur'an dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan hadis/sunnahnya serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya.⁵

Dari ketiga sistem hukum diatas secara obyektif dapat kita nilai bahwa hukum Islam lah kedepan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk masyarakat Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam, juga karena sistem hukum barat/kolonial, yang berasal dari sistem hukum kontinental dan sistem hukum anglosaxon sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia, sementara hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih yang berarti bagi pembangunan hukum nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum nasional satu-satunya adalah Hukum Islam.

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional,⁶ yaitu :

1. Undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti, UU perkawinan, UU peradilan agama, UU penyelenggaraan ibadah haji, UU pengelolaan zakat, dan UU otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Serta beberapa undang-undang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seeperti, UU nomor 10 Tahun 1998, tentang perbankan yang mengakui keberadaan

bank syari'ah dengan prinsip syari'ahnya.

2. Jumlah penduduk masyarakat di Indonesia lebih kurang 90 persen beragama Islam akan membeikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya. Demi terselenggaranya pelaksanaan hukum yang lebih efektif dan efisien, maka solusi yang tepat adalah memenuhi aspirasi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam itu.
3. Kesadaran ummat Islam dalam praktek sehari-hari, banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan syari'at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan praktek-praktek waris berdasarkan Hukum Islam.
4. Politik Pemerintah atau *political will* dari Pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup berat bagi hukum Islam untuk m enjadi bagian dari tata hukum di Indonesia.

Untuk lebih mempertegas keberadaan hukum Islam dalam konstalasi hukum nasional dapat dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk eksistensi hukum Islam didalam hukum nasional Indonesia itu ialah :

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
2. Ada dalam arti kemandirian ,kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional;
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;

⁵ Muchsin, *Masa depan hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: BP IBLAM 2004, hlm. 9-22

⁶ *Ibib.*, hlm. 17-18

4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.⁷

Bila dilihat dari realitas politik dan perundang-undangan di Indonesia nampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang kehadirannya semakin memperkokoh Hukum Islam.

1. Undang-undang Perkawinan UU nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974, No. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
2. Undang-undang Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49, Tambahan Lembaran Negara RI no 3400). Kemudian pada tanggal 20 Maret 2006, disahkan UU nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama. Yang melegakan dari UU ini adalah semakin luasnya kewenangan Pengadilan Agama khususnya kewenangan dalam menyelesaikan perkara dibidang ekonomi syari'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah, seperti diulas dalam penjelasan UU ini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang antara lain meliputi: Bank Syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syaria'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah, dan surat berharga berjangka menengah syari'ah,

sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

3. Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. UU nomor 17 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3832)
4. Undang-undang Pengelolaan Zakat. UU nomor 36 Tahun 1999, tentang Pengelolaan zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 164, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3885).
5. Undang-undang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. UU nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh disahkan dan diundangkan dandisahkan di Jakarta pada tanggal 4 oktober 1999 (LN. RI. Tahun 1999 No. 172, TLN. RI. No. 3893).
6. Kompilasi Hukum Islam. Perwujudan hukum bagi ummat Islam di Indonesia terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Akibatnya hukum yang dijatuhkan sering terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Karena itu diperlukan upaya penyeragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan Hukum Islam. Keinginan itulah kemudian memunculkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang suatu saat bisa dijadikan pegangan para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Sebab selama ini Peradilan Agama tidak mempunyai buku standar yang bisa menjadikan pegangan sebagaimana hal KUHP. Dan pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden menandatangani Inpres No. 1 Tahun 1991, yang merupakan instruksi untuk memasyarakatkan KHI.

⁷ Ichtijanto, *Pengembangan Teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya cet. ke 2 1994, hlm. 137

7. Undang-undang Tentang Wakaf. UU No. 41 Tahun 2004, tentang wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004, (LB. RI. Tahun 2004 No. 159, TLN. RI. Nomor 4459). Kemudian pada tanggal 15 Desember 2006, ditetapkan peraturan pemerintah RI nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf. Maksud penyusunan peraturan pelaksanaan PP ini adalah untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi, dan Badan Hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI dan LKS, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.
8. Undang-undang Tentang Pemerintahan Aceh UU nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, semakin menegaskan legalitas penerapan syari'at Islam yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan) dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam. Disamping itu keberadaan Mahkamah Syari'ah yang memiliki kewenangan yang sangat luas semakin memperkuat penerapan Hukum Islam di Aceh. Mahkamah ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang meliputi bidang perkara *akhwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

Di samping beberapa undang-undang diatas, ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa kita.

Pertama, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur

kehidupan ummat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan, dan larangan agama.

Kedua, banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku.

Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis dikalangan ummat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi selogan perjuangan (Juhaya S. Praja, 1994: XV).

Kedepan agar Hukum Islam dapat lebih prospektif dalam kodifikasi hukum nasional, maka *political will* para legislator di tingkat pusat dan daerah merupakan prasyarat utama, demikian juga agar putusan-putusan Pengadilan/Hakim sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang Islami, dan peran para ulama/akademisi dengan pengembangan dan penelitian yang dapat menunjang perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya adalah peran para ulama, ustaz, kyai yang mengajarkan dan tetap menyiarkan materi-materi hukum Islam kepada para santri serta jamaahnya yang tersebar di berbagai pelosok tanah air.

Demikian beberapa analisa argumen yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bangkit dan layak dijadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan hukum nasional. Mengingat bahwa bangsa Indonesia perlu memformulasikan hukum sesuai dengan filsafat hukum Indonesia, karena aturan hukum yang ada sekarang ini masih banyak yang merupakan warisan Belanda. Contohnya sistem hukum pidana yang kita berlakukan sampai saat ini termasuk sistem hukum lain berasal dari kontinental maupun anglo-Saxon merupakan warisan eropa.

C. KESIMPULAN

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dan masyarakat umumnya, memiliki peluang yang cerah dalam

pembangunan hukum Nasional, karena secara sosioantropologis dan emosional, hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, selain itu secara historis hukum Islam telah dikenal jauh sebelum adanya sistem Hukum Lain di masyarakat Indonesia.

Peluang masa depan Hukum Islam di Indonesia semakin terbuka, karena telah banyak aturan dalam hukum Islam yang disahkan menjadi hukum nasional, hal ini memperlihatkan bagaimana *political will* pemerintah yang memberikan respon besar serta peluang bagi hukum Islam.

Kedepan peran ulama para ustadz para dai, para akademisi dengan pengembangan dan penelitian yang konstruktif dapat menunjang perkembangan hukum Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2003, cetakan kedelapan.
- Elizabeth A. Martin (Editor) *a Dictionary of law*, New York: Oxford University Press, Fourt Edition, 1997.
- H. A. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, FIK-IMA, 1997.
- Ichtijanto, *Pengembangan Teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya cet. ke 2 1994.
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, (Kata Pengantar)*, Bandung Remaja Rosdakarya cet. ke-2 1994.
- Muchsin, *Masa depan hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: BP IBLAM 2004.